



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173  
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/67

Aceh Utara , 27 September 2017

Lamp : 1 (satu) Eks

Hal : **Izin Operasional**

**PAUD BUNGONG SEULANGA**

Kepada Yth,  
Kepala PAUD BUNGONG SEULANGA  
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Nisam Nomor : 421.2/139 Tanggal : 26 September 2017 Hal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD BUNGONG SEULANGA Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **PAUD BUNGONG SEULANGA**  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak ( TK )  
Tahun Pendirian : 2006  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Paud Bungong Seulanga  
Alamat : Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro  
Kabupaten Aceh Utara  
  
TMT : 14 September, 2017  
No. NPSN : 69798138  
No. NSS : 022060324112

3. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
  - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 27 September 2017 s/d 27 September 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang

METERAI  
TEMPEL

668EAAEF109903

6000  
ENAM RIBURUPIAH



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Tk.I/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Nisam
4. Arsip